



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR  
75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun sehubungan adanya penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Bantuan Sosial, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13);
  25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Semula	Rp1.110.476.431.061,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp444.197.244.459,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.554.673.675.520,00

b. Belanja:

1. Semula	Rp1.179.362.786.268,32
2. Bertambah/(berkurang)	Rp715.735.474.874,68
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.895.098.261.143,00

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp21.000.000.000,00

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| b) Bertambah/(berkurang)             | Rp474.424.585.623,00 |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  | Rp495.424.585.623,00 |
| 2. Pengeluaran:                      |                      |
| a) Semula                            | Rp15.000.000.000,00  |
| b) Bertambah/(berkurang)             | Rp140.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp155.000.000.000,00 |
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah  |                        |
| 1. Semula  | Rp184.409.039.000,00   |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp111.727.173.846,00   |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan                    | Rp296.136.212.846,00   |
| b. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah                       |                        |
| 1. Semula  | Rp10.075.000.000,00    |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp158.195.766.196,00   |
| Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp168.270.766.196,00   |
| c. Pendapatan Transfer   |                        |
| 1. Semula  | Rp926.067.392.061,00   |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | Rp332.470.070.613,00   |
| Jumlah Lain lain pendapatan Transfer setelah Perubahan             | Rp1.258.537.462.674,00 |
- (3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah  |                       |
| 1. Semula  | Rp113.871.000.000,00  |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp(27.646.000.000,00) |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan                                      | Rp86.225.000.000,00   |
| b. Retribusi Daerah  |                       |
| 1. Semula  | Rp60.463.039.000,00   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp(19.819.516.900,00) |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan                                  | Rp40.643.522.100,00   |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                       |                       |
| 1. Semula  | Rp0,00                |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp996.924.550,00      |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp996.924.550,00      |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                               |                       |
| 1. Semula  | Rp10.075.000.000,00   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp158.195.766.196,00  |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan         | Rp168.270.766.196,00  |
- (4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| a. Transfer pemerintah pusat |                      |
| 1. Semula                    | Rp879.822.282.000,00 |

2. Bertambah/(Berkurang)	Rp18.711.714.727,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp898.533.996.727,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp46.245.110.061,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp313.758.355.886,00
Jumlah Transfer pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp360.003.465.947,00
(5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp0,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(6) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp883.189.815.831,82
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp297.014.235.544,18
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.180.204.051.376,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp118.576.488.256,50
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp405.833.481.386,50
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp524.409.969.643,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp(4.712.803.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp287.197.000,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp172.596.482.180,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp17.600.560.944,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp190.197.043.124,00
(7) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp383.643.943.527,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp86.384.061.170,00

	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp470.028.004.697,00
b.	Belanja barang dan jasa	
	1. Semula	Rp476.859.229.304,82
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp184.505.576.374,18
	Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp661.364.805.679,00
c.	Belanja bunga	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp10.470.585.500,00
	Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp10.470.585.500,00
d.	Belanja subsidi	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e.	Belanja hibah	
	1. Semula	Rp22.686.643.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp7.042.712.500,00
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp29.729.355.500,00
f.	Belanja bantuan sosial	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp8.611.300.000,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp8.611.300.000,00
(8)	Belanja modal sebagaimana dalam dimaksud dalam ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a.	Belanja modal tanah	
	1. Semula	Rp80.000.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp80.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1. Semula	Rp34.804.041.537,50
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp129.628.656.217,50
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp164.432.697.755,00
c.	Belanja modal gedung dan bangunan	
	1. Semula	Rp9.126.922.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp60.717.194.630,00
	Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan	Rp69.844.116.630,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1. Semula	Rp73.482.860.994,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp212.645.431.199,00
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp286.128.292.193,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1. Semula	Rp1.082.663.725,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp842.199.340,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp1.924.863.065,00



- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,00
  - 1. Semula Rp2.000.000.000,00
  - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp2.000.000.000,00
  - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan
- g. Belanja modal aset tak berwujud
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
  - Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan Rp0,00
- (9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
  - a. Semula Rp5.000.000.000,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp(4.712.803.000,00)
  - Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp287.197.000,00
- (10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil
    - 1. Semula Rp17.561.942.180,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp(4.875.089.970,00)
    - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp12.686.852.210,00
  - b. Belanja bantuan keuangan
    - 1. Semula Rp155.034.540.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp22.475.650.914,00
    - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp177.510.190.914,00
- (11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1. Semula Rp21.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp474.424.585.623,00
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp495.424.585.623,00
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1. Semula Rp15.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp140.000.000.000,00
    - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp155.000.000.000,00
- (12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya
    - 1. Semula Rp21.000.000.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp(15.575.414.377,00)
    - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp5.424.585.623,00
  - b. Pencairan dana cadangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1. Semula Rp0,00

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp0,00               |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan                                    | Rp0,00               |
| d. Penerimaan pinjaman daerah   |                      |
| 1. Semula   | Rp0,00               |
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp490.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan   | Rp490.000.000.000,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah   |                      |
| 1. Semula   | Rp0,00               |
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp0,00               |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan                                       | Rp0,00               |
| f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                       |                      |
| 1. Semula   | Rp0,00               |
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp0,00               |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00               |
- (13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan   |                       |
| 1. Semula  | Rp10.000.000.000,00   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp(10.000.000.000,00) |
| Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan   | Rp0,00                |
| b. Penyertaan modal daerah   |                       |
| 1. Semula  | Rp5.000.000.000,00    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                |
| Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan   | Rp5.000.000.000,00    |
| c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo   |                       |
| 1. Semula  | Rp0,00                |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp150.000.000.000,00  |
| Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan                                     | Rp150.000.000.000,00  |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah   |                       |
| 1. Semula  | Rp0,00                |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan   | Rp0,00                |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                       |                       |
| 1. Semula  | Rp0,00                |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00                |

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Desember 2022  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010